

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

China pada Desember 2019 mulai tersebar virus covid-19 ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Bulan Maret 2020. Pada awalnya virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan pasar *seafood* di Kota Wuhan. Koresponden kesehatan dan sains BBC, Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga petugas medis pun terkena infeksi virus *corona* tersebut pada akhirnya konfirmasi bahwa transmisi *pneumonia* ini dapat menular dari manusia ke manusia (Relman, 2020). Sampel isolasi dari pasien yang diteliti menunjukkan adanya infeksi virus berjenis *betacoronavirus* tipe baru yang diberi nama pada tahun 2019 novel *corona virus* (2019-nCoV). Pada tanggal 11 february 2020 *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut *severe acute respiratory syndrome corona virus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Corona virus disease 2019* (COVID-19) (WHO,2020).

Presiden RI Joko Widodo, telah mengumumkan kasus pertama positif *Covid-19* di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia. Sementara di Indonesia terhitung pada tanggal 30 Oktober 2020, sendiri total kasus positif corona telah mencapai 406.945 jiwa sementara pasien yang sembuh mencapai 334.295 jiwa, dan yang meninggal mencapai 13.782 jiwa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah RI, salah satunya dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang disahkan melalui

keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 2020, yang kemudian diperbaharui melalui keputusan Presiden RI No.9 Tahun 2020. Adapun tujuan dari gugus tugas adalah meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi antar kementrian/lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi penyebaran dan peningkatan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon *Covid-19*. Pemerintah telah melakukan pada beberapa kota di Jawa Timur seperti: Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik untuk melakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Dimana PSBB tersebut adalah melandaikan kurva dengan membatasi penyebaran. Pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB atas persetujuan Menteri Kesehatan dengan mengikuti pedoman PSBB (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020).

Jawa Timur sendiri angka kasus yang terkonfirmasi *Covid-19* mencapai 52032 jiwa, sementara yang sembuh mencapai 45945 jiwa, dan yang meninggal mencapai 3746 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan *Covid-19* ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus *Covid-19*, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* atau masyarakat menyebutnya dengan #dirumahsaja. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bahkan memutuskan rantai infeksi *Covid-19* dimana seseorang perlu menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, (Bnpb). Pada bidang ketenagakerjaan, pandemi covid-19 ini telah menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Hasil survei sosial demografi dari *Badan Pusat Statistik tahun 2020* menunjukkan bahwa per 1 Juni 2020 tercatat 60,74% dari pekerja yang dirumahkan dan 35,78% dari pekerja yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, sektor informal paling rentan mengalami penurunan pendapatan karena upah sektor informal cenderung lebih rendah sektor formal. Sektor informal yang tercatat mengalami penurunan pendapatan terbanyak adalah sektor transportasi dan pergudangan 62,60%, perdagangan dan reparasi 70,39%, serta penyediaan akomodasi makan dan minum 76,84% Indonesia sebagai negara berkembang sangat merasakan dampak munculnya virus *COVID-19* terhadap pergerakan perekonomian. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan untuk memulihkan aktivitas ekonomi secara bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi, kebijakan tersebut perlu dilakukan evaluasi secara berkala guna mencegah timbulnya korban baru akibat COVID-19.

Dimana data *kementrian ketenagakerjaan (kemnaker)* tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal memilih untuk merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya dengan jumlah karyawan yang terkena dampaknya mencapai 1.010.579 orang hingga april 2020. Sedangkan jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal dan sebanyak 3.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Sementara *Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur* mencatat sebanyak 5.348 buruh terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain itu, sebanyak 32.365 pekerja di Jawa

Timur diliburkan atau dirumahkan. Data tersebut tercatat hingga 1 Mei 2020.

Pamekasan merupakan salah satu diantara empat kabupaten yang ada di Madura yang mempunyai struktur ekonomi agraris, sehingga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi relatif lebih lambat, upaya intensifikasi pertanian maupun jaringan distribusi dan pemasaran hasil produk pertanian perlu dikembangkan sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi juga dapat didorong dari sektor lainnya. Jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan masing-masing sektor masih perlu dipacu lebih cepat, untuk itu diperlukan upaya lanjutan untuk menggeser dominasi struktur ekonomi di kabupaten pamekasan dapat melaju relatif cepat dan kontribusi sektor lain utamanya perdagangan dan jasa untuk terus berkembang, dengan seperti itu kabupaten pamekasan masih memiliki peluang untuk tetap di atas dari kabupaten sampang dan sumenep. Dari sisi lain kurangnya penanaman investasi bentuk industri relatif sedikit, yang mengakibatkan penyerapan tenaga kerja relatif kecil, untuk itu diperlukan upaya lanjutan guna menarik investasi di Kabupaten Pamekasan.

Kebijakan tersebut tentu menimbulkan dampak bagi masyarakat terutama pada perekonomian di Kabupaten Pamekasan. Dapat kita ketahui, bahwa perekonomian masyarakat Pamekasan mulai menurun sejak munculnya COVID-19 ini. Sehingga menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Masyarakat tersebut diantaranya yaitu para pelaku UMKM pedagang kaki lima, atau para UMKM. Seperti contohnya di Alun-alun Arek Lancor Pamekasan, Alun-

alun Arek Lancor merupakan ikon Kabupaten Pamekasan dan digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam. Salah satu kegiatan yang dapat dijumpai di Alun-alun Arek Lancor Kabupaten Pamekasan yaitu wisata kuliner. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan disana dari makanan hingga minuman. Namun, usaha mereka mulai sepi semenjak munculnya kebijakan WFH dan social distancing.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan peraturan bahwa tidak boleh ada kegiatan di sekitar Alun-alun Arek Lancor termasuk para pedagang tersebut. Sayangnya, para pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Alun-alun Arek Lancor berpindah tempat di pinggir jalan di sekitar Jalan Jokotole Pamekasan. Para pedagang sangat kesulitan dengan pendapatan perekonomiannya jika tidak membuka usahanya. Jadi dengan cara tersebut, mereka mengambil solusi untuk berjualan di pinggir jalan. pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat adanya pandemi covid-19 yang mengalami krisis ekonomi sehingga perusahaan/UMKM tak mampu membayar gaji/upah karyawannya lagi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan peraturan bahwa tidak boleh ada kegiatan. Para pedagang sangat kesulitan dengan pendapatan perekonomiannya jika tidak membuka usahanya.

Selanjutnya dampak sosial yang dirasakan yaitu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Kesulitan akses kesehatan yang dirasakan saat ingin memeriksa kehamilan di Puskesmas. Ibu hamil tidak diperbolehkan ke Puskesmas karena rawan penyebaran virus penyebab COVID-19. Berbagai program telah diluncurkan, seperti bantuan langsung tunai, bantuan dana untuk kebutuhan pertanian, serta bantuan modal

usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, di samping upaya menghidupkan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupa program pelatihan wirausaha baru (WUB). Sebanyak 1.690 orang dilatih mengikuti program wirausaha baru oleh Pemkab melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berbagai jenis usaha, seperti kerajinan membuat songkok, sepatu, sandal, menjahit, dan bordir. Selain memberikan pelatihan secara gratis, Pemkab juga memberikan bantuan alat produksi sesuai dengan jenis keterampilan yang ditekuninya melalui program pelatihan wirausaha baru tersebut.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker) Pamekasan mencatat, jumlah pengangguran di Pamekasan pada tahun 2020 sebanyak 32.126 jiwa. Jumlah itu meningkat dari tahun 2019 yang masih sebanyak 19.096 jiwa. Ada kenaikan 13.030 jiwa yang disebabkan dengan adanya pandemi covid-19, hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah. Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi (Pentatrans) DPMPTSP Naker Pamekasan, Ali Sahbana memperkirakan, naiknya angka kemiskinan itu disebabkan adanya wabah pandemi Covid-19 yang banyak memukul perekonomian warga. Dengan adanya pandemi covid-19, banyak tenaga kerja yang di rumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tabel 1.1

DATA PENGANGGURAN PAMEKASAN 2019-2020

No	Jumlah Penduduk tidak bekerja/pengangguran	Tahun		Kenaikan
		2019	2020	
1	Jumlah Penduduk Tidak Bekerja	10.534	16.772	6.238
2	SD	1.457	4.596	3.139
3	SMP	384	1.768	1.384
4	SMA	3.780	5.441	1.661
5	Sarjana (S1/D4)	2.941	3.549	608
	Total	19.096	32.126	13.030

Sumber: Badan Pusat Statistik Pamekasan 2020

Jika dilihat dari data di atas pada tahun 2019 hingga tahun 2020 tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan jumlah penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran terbanyak dibandingkan yang lainnya yaitu mencapai 3.139 jiwa. Hal ini dapat dilihat bahwa pendidikan sangatlah penting untuk mendapatkan pekerjaan dimana skill dan kreativitas yang diutamakan bagi perusahaan/UMKM. Banyak tenaga kerja yang di rumahkan/ PHK pada saat pandemi covid-19 karena perusahaan/UMKM di Kabupaten Pamekasan tidak mau menanggung resikonya akibat turunnya perekonomian pada saat pandemi. Perusahaan/UMKM ingin tetap berjalan meskipun pada saat pandemi sehingga mengakibatkan banyak tenaga kerja/ pekerjanya yang dirumahkan atau PHK untuk mempertahankan perusahaanya/UMKM.

Dari data yang dihimpun DPMPTSP Naker Pamekasan dari Badan Pusat Statistik (BPS), memaksa Pemkab Pamekasan untuk mengurai persoalan dan menemukan solusinya. Terlebih sejak 2019 lalu, Pemkab Pamekasan sudah gencar membentuk wirausahawan baru melalui program Wirausaha Baru (WUB). Dalam WUB, para peserta mengikuti tidak hanya diberi akses permodalan, namun juga dilatih dan diawasi

realisasi wirasusahanya. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempunyai kewajiban untuk mengentaskan bertambahnya pengangguran yang semakin lama semakin melonjak.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti mengambil judul "*strategi tenaga kerja terhadap pemutusan hubungan kerja pada saat pandemi covid-19 di kabupaten pamekasan*". Melalui penelitian ini dapat mengetahui bagaimana strategi yang dipakai oleh korban pemutusan hubungan kerja pada saat pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan utama yang ingin di bahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah

- Bagaimana strategi tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat adanya Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis strategi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini tentunya mempunyai kegunaan dan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain. penelitian ini mempunyai kegunaan yaitu secara teoritis dimana mahasiswa agar dapat menerapkan atau mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan dapat

dipergunakan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Yang kedua secara praktis dengan adanya hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menemukan kebijakan yang berkaitan dengan dampak covid-19 terhadap tenaga kerja di kabupaten Pamekasan. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian sejenis dengan objek tempat yang berbeda atau untuk penelitian lanjutan dengan data terbaru dan metode yang lebih akurat.